

PEMBENTUKAN - UNIT PENGELOLA RISIKO
2026

KPT 2.D TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu membentuk tim manajemen risiko di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, maka perlu menetapkan susunan Tim Manajemen Risiko beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2025; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; KPT KPU No. 855 Tahun 2025;
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.